



**P U T U S A N**

Nomor : 30/G/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---

NATIGOR PANGAPUL, S.E., warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Alamat Komplek Gudang Peluru, Jl Gudang Peluru Timur IV Blok K No.255 Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Azwar Abubakar, warganegara Indonesia, Jabatan uMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini memberi Kuasa Khusus, berdasarkan surat kuasa nomor.012/G.TUN/BAPEK / 2013 tanggal 7 Pebruari 2013 kepada Eko Sutrisno, warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara, selaku sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam hal ini memberikan kuasa substitusi, berdasarkan surat kuasa substitusi, nomor. 012 / G.TUN / SET. BAPEK / 2013 tanggal 7 Pebruari 2013 Kepada :-----

1 Nama : ANIE RATNA SANTOSO, SH, M.Si.-----  
NIP : 19550506.198203.2.001.-----  
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan  
Kepegawaian.-----

Hal 1 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja : Sekretaris Badan Pertimbangan

Kepegawaian .-----

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat.-----

2 Nama : MUHAMMAD ERWIN,  
SH.-----

NIP : 19811128.198103.1.001.-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A.-----

Unit Kerja :Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat.-

3 Nama : DEDI HERDI, SH,  
M.Si.-----

NIP : 19651104.199203.1.001.-----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A-4.-----

Unit Kerja :Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat.-

Ketiganya warganegara Indonesia, selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT :-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah  
membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 Desember 2012 Nomor : 30/G/2012/PT.TUN.JKT tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;-----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 30/G/2012/PT.TUN.JKT. tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 30/G/2012/PT.TUN.JKT. tentang Hari Pemeriksaan Persidangan;-----
- 4 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2012 dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Nopember 2012, dibawah register perkara Nomor : 30/G/2012/PT.TUN.JKT., yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**A. Dasar diajukan Gugatan adalah :-----**

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Aquo baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 November 2012, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 387/KMK.01/UP.92/2009 tanggal 5 Oktober 2009 Perihal : Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Natigor Pangapul, SE, Nip. 060080068, yang telah diubah oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :029/KPTS/ BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012;-----
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----
4. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi pula ketentuan Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Hal 3 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



5. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan aquo telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa Surat Keberatan diajukan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 3 Desember 2009 dan Tergugat baru mengeluarkan Keputusan pada tanggal 7 Juni 2012, yang mana Surat Keputusan Tergugat tersebut telah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga Surat Keputusan Nomor : 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut untuk dibatalkan;-----

B Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan tugas pada tahun 1993 sebagai Pemeriksa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pangkat Pengatur Muda (II/a), dan pada tahun 2008 sampai diberhentikannya Penggugat menjabat sebagai Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;-----
2. Bahwa Penggugat selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok memiliki tugas Meneliti kelengkapan dokumen pemberitahuan impor barang serta meneliti nilai pabean dan klasifikasi barang. Penelitian dokumen barang yang diatur oleh jaringan Electronic Data Interchange (EDI) yang secara otomatis telah lengkap akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) kepada pengimpor barang;-----



3. Bahwa Penggugat bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok yaitu sdr. Kushari Supriyanto, yang mana Kepala kantor dapat mengakses hasil pekerjaan Penggugat, bila pihak pengimpor barang ada kekurangan dokumen maka Coordinator Client memanggil Penggugat untuk bersama-sama melihat hasil pekerjaan di komputer, dan bisa diakses langsung oleh Coordinator Client dengan pengimpor barang;-----

4 Bahwa Penggugat selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) tidak berhak / berwenang melakukan pengecekan terhadap fisik barang impor apabila ada informasi berkenaan dengan ketidaksesuaian antara barang impor atau dokumen impor, Penggugat tidak berwenang untuk menghentikan barang impor untuk keluar kawasan pabean;-----

5. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan Penggugat berupa :-----

a. Pada saat Penggugat bertugas sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terbukti menerima uang secara tidak sah dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau importer melalui saudara Piyossi, SH., MM., dan Agus Syafiin Pane, S.Sos., MM. (teman sejawat), yaitu :-----

- Transaksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2008 pada buku rekening BCA nomor : 2721383964 KCP Gudang Peluru;-----
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2008 hasil uang yang dikumpulkan oleh yang bersangkutan dari uang mingguan yang diperoleh dari Piyossi, SH., MM., dan Agus Syafiin Pane, S.Sos., MM. pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekening Bank Mandiri Nomor : 070-0085225118-4  
cabang MT. Haryono;-----

- b. Perbuatan tersebut diperkuat pada saat dilakukan inspeksi mendadak oleh KPK dan Bidang Kepatuhan Internal (KI) KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tanggal 30 Mei 2008 terbukti ditemukan uang tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), US\$ 1000 (seribu dolar Amerika), S\$ 23 (dua puluh tiga dolar Singapura) dan Aus\$ 50 (lima puluh dolar Australia) serta beberapa transaksi perbankan dalam jumlah besar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sumbernya;-----
- c. Penggugat terbukti menerima uang dari H. Kusdiono (PT. Harif Daya Engineering) yang bergerak di bidang impor alat-alat komunikasi berlokasi di Bandung sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan dalih imbalan atas jasa konsultasi masalah kepabeanaan;-----
6. Bahwa pertimbangan dalam putusan a-quo adalah tidak benar dan Penggugat dapat membuktikan dalilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 7 Oktober 2008 dan Keterangan Sebagai Saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 8 Juni 2009, dinyatakan bahwa :-----
- a. Penggugat selama bekerja selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) tidak pernah menerima uang secara tidak sah dan/atau secara melawan hukum dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) atau Pengimpor barang atau pihak pengimpor barang atau para freelance secara langsung atau tidak langsung;-----
- b. Mengenai terbukti ditemukannya uang tunai senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), Penggugat menjelaskan bahwa uang tersebut milik ayah Penggugat untuk keperluan renovasi rumah orang tua Penggugat (sesuai Surat Pernyataan Kol. (Purn) Drs. A.B. Manalu tertanggal 23 Februari 2010); dan Uang US\$ 1000 (seribu dollar Amerika) merupakan uang pribadi Penggugat ketika bekerja sebagai Perwakilan Direktorat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jenderal Bea dan Cukai di Darwin Australia selama 6 (enam) bulan. Selama bertugas Penggugat mendapat uang harian sebesar AUS\$ 50/hari selama 6 (enam) bulan, sedangkan S\$ 23 (dua puluh tiga dollar Singapura) merupakan kenang-kenangan ketika Penggugat bertugas di Wilayah Kepulauan Riau selama 4 (empat) Tahun. Mengenai beberapa transaksi perbankan dalam jumlah besar dan tidak wajar itu merupakan transaksi jual beli saham perusahaan keluarga Penggugat lebih kurang 10 tahun.-----

c. Mengenai uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), itu merupakan hasil penjumlahan transaksi yang ditemukan pada buku Bank milik Penggugat, bukan merupakan uang tunai yang ditemukan secara langsung pada diri Penggugat. Uang tersebut hasil pekerjaan yang dilakukan Penggugat di luar hari dan jam kerja selama  $\pm$  2 (dua) tahun dan tidak ada hubungannya dengan tugas, wewenang, serta tanggung jawab Penggugat sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Bea dan Cukai;-----

7. Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat sangat tidak berdasar, karena Penggugat telah di BAP kan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 Oktober 2008, selama pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan untuk keuntungan pribadi yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara serta menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat. Beberapa Dokumen milik Penggugat yang sempat disita oleh KPK sewaktu diadakannya inspeksi mendadak (sidak) bersama dengan Bidang Kepatuhan Internal KPU BC Tanjung Priok telah dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat;-----

8. Bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan dengan jenis hukuman disiplin yang berbeda-beda dengan ketentuan Pasal demi Pasal yang sama terhadap 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok, yang salah satunya adalah Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menerima Surat Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan Menteri Keuangan karena telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kesamaan dalam

Hal 7 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil Keputusan, Asas ini menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama (dalam arti yang bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama serta bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.-----

9. Bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan tidak bisa dijadikan acuan penjatuhan hukuman disiplin Tergugat (BAPEK) dalam menerbitkan Surat keputusannya, karena bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 7 jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana Penggugat tidak diperiksa secara pidana dan/atau tidak ada putusan pidananya yang menyatakan Penggugat bersalah, dan hanya dijadikan sebagai saksi dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa sdr. Agus Sjaifiin Pane; Surat Keputusan Tergugat adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;--

10. Bahwa pada tanggal 23 November 2009 Penggugat telah menerima surat keputusan yang diterbitkan Menteri Keuangan Nomor : 387/KMK . 01/UP.92/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, yang kemudian diubah jenis hukumannya oleh Surat Keputusan Tergugat Nomor : 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012, untuk itu Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar membatalkan Surat Keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, mengingat dalam hal ini Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;-----

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama NATIGOR PANGAPUL, SE., NIP.060080068;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama NATIGOR PANGAPUL, SE., NIP.060080068;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi perubahan jenis hukuman kepada Penggugat menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atas kesalahan yang dilakukan pihak Penggugat;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitir harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memulihkan status kepegawaian Penggugat dengan mengembalikan posisi Penggugat dalam jabatan sebelumnya yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok;-----
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat (BAPEK);----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawabannya dipersidangan pada tanggal 28 Februari 2013 sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 029/KPTS/ BAPEK /2012 tanggal 7 Juni 2012 yang merupakan diperberat menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, terhadap jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan, Nomor: 378/KMK.01/UP.92/2009 tanggal 5 Oktober 2009 karena terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Penggugat sebagai berikut :--

- a Saat bertugas sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terbukti menerima uang secara tidak sah dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan atau importir melalui sdr.Piyossy, SH.,MM dan Agus Syaifi Pane, S.Sos.,MM (teman sejawat) yaitu:----

Hal 9 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

i Transaksi sebesar Rp.30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2008 pada buku rekening BCA Nomor. 2721383964 KPC Gudang Peluru.-----

ii Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-( sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2008 hasil uang yang dikumpulkan oleh yang bersangkutan dari uang mingguan yang diperoleh dari Piyossy, S.H.,M.M., dan Agus Syafiin Pane, S.Sos.,MM pada buku rekening Bank Mandiri Nomor: 070-0085225118-4 cabang MT.HARYONO.  
-----

b Perbuatan tersebut diperkuat pada saat dilakukan inspeksi mendadak oleh KPK dan Bidang Kepatuhan Internal KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tanggal 30 Mei 2008 terbukti ditemukan uang tunai sebesar Rp.29.000.000,-( dua puluh sembilan juta rupiah), USS 1000(seribu dolar Amerika), SS 23 (dua puluh tiga dolar singapura) dan Aus \$ 50 (lima puluh dollar Australia) serta beberapa transaksi perbankan dalam jumlah besar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sumbernya;-----

c Penggugat terbukti menerima uang dari H.Kusdiono (PT.Harif Daya Engineering) yang bergerak dibidang import alat-alat komunikasi berlokasi di Bandung sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dengan dalih imbalan atas jasa konsultasi masalah kepabeanan ;-----

2 Bahwa alasan Penggugat pada angka 1,2,3,4 dan angka 5 gugatannya tidak perlu Tergugat tanggapi karena hanya informasi. -----

3 Bahwa alasan Penggugat pada angka 6 huruf a gugatannya tidak benar dan Tergugat tolak karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 21 Oktober 2008 Penggugat dan terbukti dan mengakui telah menerima uang dari sdr,Piyossy, S.H.,M.M., (Saat itu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen KPU Bea Cukai Tanjung Priok) dan sdr.Agus Syafiin Fane, S.Sos., M.M ( saat itu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) sebagai berikut :-----

a Transaksi tunai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2008 pada buku rekening BCA dengan Nomor: 2721383964 KPC Gudang Peluru ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b Transaksi tunai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Mei 2008 berasal dari uang yang Penggugat kumpulkan dari uang mingguan yang diperoleh dari teman-teman di PFPD ( sdr.Piyossy, S.H.,M.M dan sdr Agus Syafiin Fane, S.Sos., M.M) ;-----

c Penggugat mengakui dan bersedia mengembalikan uang yang diterima ke kas negara yaitu uang yang Penggugat terima dari pihak importir atau pengguna jasa ;-----

4 Alasan Penggugat pada angka 6 huruf b gugatannya tidak benar dan tidak dapat diterima karena, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : LAP-32/IJ.9/2009 tanggal 16 Juni 2009 Penggugat terbukti sebagai berikut :-----

a Pada tanggal 30 Mei 2008 sekitar pukul 19.00 WIB, petugas KPK melakukan pengeledahan di mobil Penggugat dan ditemukan tas kerja warna hitam milik Penggugat yang berisi sebagai berikut :-----

1 uang tunai sebesar Rp.29.000.000,-( dua puluh sembilan juta rupiah) dalam amplop dokumen warna coklat;-----

2 uang tunai sebesar US\$ 1000, Aus \$ 50 dan Sin \$ 23 dalam amplop putih bertuliskan Bank Mega Syariah ;-----

3 buku tabungan Bank Mandiri dengan saldo akhir Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);-----

4 buku tabungan BCA dengan saldo akhir Rp.184.000.000,-( seratus delapan puluh empat juta rupiah);-----

5 buku tabungan Mega Syariah dengan saldo akhir Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----

6 bukti transaksi saham berupa slip setoran atas nama PT.Recapital Securities ( lebih dari satu) ;-----

7 bilyet giro jatuh tempo Juni 2007 Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah);-----

8 slip transaksi Rp.233.081.250,- di bank mandiri tanggal 14 Pebruari 2008 ;-----

Hal 11 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 slip transfer Rp.225.562.500,- dari Bank Mandiri tertanggal 6 Nopember 2007 ;-----

10 slip transfer Bank Mandiri tanggal 2 Juli 2007 Rp.335.837.500,- ;-----

b Penggugat terbukti dan mengakui pernah menerima uang di dalam amplop secara tidak langsung dari para pengguna jasa;-----

c Menerima uang dari importir ataupun wakilnya tanpa adanya tekanan dari teman sejawat dan/atau atasan, dengan alasan karena adanya sistem pengumpul ;-----

5 Alasan Penggugat pada angka 6 huruf c tidak benar dan tidak dapat diterima karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 21 Oktober 2008 mengakui pernah menerima uang dari sdr.H.Kusudiono di Hotel Santika Bandung terkait dengan konsultasi pemberian jasa kepabeanan sebesar Rp.180.000.000,-, padahal saat itu sdr H.Kusudiono selaku importir sedang diaudit oleh tim Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai mengenai kegiatan importasi yang dilakukannya ;-----

6 Alasan Penggugat pada angka 7 gugatannya tidak benar dan Tergugat tolak, karena walaupun saat di BAP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 Oktober 2008 tidak ditemukan pelanggaran, namun berdasarkan Pengakuan saksi sdr.Manahara Uli Marpaung, S.Sos (saat itu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada KPU DJBC Tanjung Priok) mengakui menerima uang dari PPJK ataupun importir yang diprakarsai oleh sdr.Agus Safiin Fane, sdr.Piyossy dan sdr Natigor Pangapul ( Penggugat). Dan hal ini diperkuat dari pengakuan Penggugat dalam BAP tanggal 21 Oktober 2008 dan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : Lap-32/IJ.9/2009 tanggal 16 Juni 2009 menunjukkan secara jelas Penggugat terbukti dan mengakui perbuatannya;-----

7 Alasan Penggugat pada angka 8 gugatannya yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat (obyek gugatan aquo) tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kesamaan, dan faktanya bertentangan dengan asas keadilan dan kewajaran adalah tidak benar dan Tergugat tolak, karena sebelum membuat Keputusan Tergugat telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadapnya tanggal 21 Oktober 2008 atas pelanggaran yang dilakukan ;-----
- b Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : LAP-32/IJ.9/2009 yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada para Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada KPU Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok antara lain :-----
- 1 Sdr.Piyossy, S.H., M.M (sudah diberhentikan) ;-----
  - 2 Sdr.Pangihutan Manahara Uli Marpaung, S.Sos ( sudah diberhentikan) ;-----
  - 3 Sdr.Agus Syafiin Pane, S.Sos, M.M ( dipidana penjara dan telah diberhentikan ) ;-----
- c Dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat ;-----
- d Perlu juga Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun 2010 jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dinyatakan secara tegas bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran pada hakekatnya harus dijatuhkan sesuai dan setimpal dengan perbuatannya, dengan memperhatikan latar belakang, faktor yang mendorong serta dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran tersebut, sehingga menjadi jelas apabila penjatuhan hukuman disiplin tersebut dijatuhkan dengan latar belakang perbuatan,faktor yang mendorong dan dampak negatif yang timbul akibat perbuatan tersebut berbeda, maka hukuman disiplin yang paling pantas adil dan wajar adalah harus sesuai dan setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
- 8 Alasan Penggugat pada angka 9 gugatannya tidak benar dan Tergugat tolak. Karena justru perbuatan yang Penggugat lakukan telah melanggar fakta integritas yang telah ditanda tangannya dan melanggar Keputusan Menteri Keuangan Nomor :515/KMK.04/2002 tentang kode Etik dan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka Reformasi Birokrasi dimana kementerian keuangan sebagai pilot

Hal 13 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

projek pemberantasan Korupsi, kolusi dan  
Nepotisme ;-----

9 Alasan Penggugat pada angka 10 tidak perlu Tergugatanggapi karena hanya informasi ;-----

10 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

- a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak diterima;-----
- b Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor: 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 adalah keputusan sah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing- masing pihak;-----
- c Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat, telah mengajukan Repliknya pada tanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ;  
-----

Bahwa atas Replik Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya ;  
-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda P – 1 sampai P – 15 yaitu sebagai berikut :-----

Bukti P – 1 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KM-1055/  
SJ.2/UP.I/1981 tanggal 27 Desember 1991 tentang Pengangkatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil Penggugat.(copy sesuai asli);-----

Bukti P – 2 : Foto copy Surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-70/BC/UP.2/1993 tanggal 5 Mei 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Penggugat ( copy sesuai asli);-----

Bukti P – 3 : Foto copy Surat Tugas Nomor :ST-1016/BC.1/UP.10/2005, tanggal 14 Juli 2005 perihal Pemberian Tugas kepada Penggugat ( copy dari copy ) ;-----

Bukti P – 4 : Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 56/BC/UP.9/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang pembebasan sementara ( copy dari copy);-----

Bukti P – 5 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 7 Oktober 2008 ( copy dari copy ) ;-----

Bukti P – 6 : Foto copy Surat Panggilan oleh Inspektorat Jenderal Bidang Investigasi Nomor : S.115/IJ.8/2008, tanggal 15 Oktober 2008, perihal permintaan Keterangan terhadap Penggugat ( copy dari copy ) :-----

Bukti P – 7 : Foto copy Surat Tanda Pengembalian Barang Bukti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) teranggal 18 Nopember 2008 ( copy sesuai asli ) ;-----

Bukti P - 8 : Foto copy Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : DAK-09/24/III/2009 tertanggal 3 Maret 2009 atas nama Agus Sjafiin Pane ( copy dari copy ) ;-----

Bukti P- 9 : Foto copy Surat Tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : Tut-09/24/VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama terdakwa Agus Sjafiin Pane (copy sesuai asli ) ;----

Bukti P-10 : Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang penjatuhan hukuman disiplin yang berbeda-beda kepada beberapa

Hal 15 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Pelaksana Pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada bulan Maret tahun 2009.

( copy dari copy):------

Bukti P – 11 : Foto copy Surat Keberatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2009 atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 387/KMK.01/UP.92/2009, yang ditujukan kepada Ketua Bapek melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok (copy dari copy) ;-----

Bukti P -12 : Foto copy Surat Keberatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2010 atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor :387/KMK.01/UP.92/2009 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok ( copy dari copy) ;-----

Bukti P- 13 : Foto copy tambahan lampiran surat keberatan Penggugat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor :387/KMK .01 /UP. 92/2009. ( copy dari copy) ;-----

Bukti P – 14 : Foto copy Surat Pernyataan Kol. (Purn) Drs.A.B.Manalu tertanggal 23 Februari 2010.( copy dari copy) ;-----

Bukti P – 15 : Foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.09/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan jenis hukuman disiplin dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Keuangan beserta lampirannya (copy dari copy) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dantelah dicocokkan denganaslinyasehingga dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai T-4 yaitu sebagai berikut :------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T -1 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Penggugat ( sdr . Natigor Pangapul, SE) telah mengakui perbuatannya.(copy dari copy );-----
- Bukti T - 2 : Foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Nomor : LAP-32/IJ.9/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang membuktikan bahwa Penggugat melakukan perbuatannya(copy dari copy).
- Bukti T - 3 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 387/KMK.01/UP-92/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Keputusan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ( sdr Natigor Pangapul, SE).(copy dari copy );-----
- Bukti T - 4 : Surat tanggapan Menteri Keuangan Nomor : SR-61/MK.01/2010 tanggal 9 Maret 2010 atas keberatan Penggugat yang pada intinya tidak ada bukti baru yang dapat meringankan terhadap hukuman disiplin pemberhentian penggugat . ( copy sesuai asli) ;-----

Bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak tidak mengajukan saksi walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;-----

Bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 3 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawabannya,-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Hal 17 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis adalah :-----

Keputusan BAPEK Nomor : 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang merupakan diperberat menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhadap jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 387/KMK.01/UP-92/2009 tanggal 5 Oktober 2009 Perihal Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Natigor Pangapul, SE. 060080068 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan sangat tidak berdasar karena Penggugat telah di Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 Oktober 2008, selama pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan untuk keuntungan pribadi yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara serta menerima hadiah atau surat pemberian yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat, beberapa dokumen milik Penggugat yang sempat disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sewaktu diadakannya inspeksi mendadak ( sidak) bersama dengan Bidang Keputusan Internal KPU Bea Cukai Tanjung Priok telah dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa karena terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Penggugat menerima uang secara tidak sah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 21 Oktober 2008 ( vide bukti T-1). Laporan Hasil Pemeriksaan TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Nomor: LAP-32/IJ.9/2009 tanggal 16 Juni 2009 ( vide bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sedangkan untuk Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka diperoleh fakta fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat mulai melaksanakan tugas pada tahun 1993 sebagai Pemeriksa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pangkat Pengatur Muda (II/a), dan pada tahun 2008 sampai dengan diberhentikannya Penggugat menjabat sebagai Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;-----
- Bahwa benar Penggugat selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok memiliki tugas meneliti kelengkapan dokumen pemberitahuan impor barang serta meneliti nilai pabean dan klasifikasi barang, Penelitian dokumen barang yang diatur oleh Jaringan Electronic Data Interchange (EDI) yang secara otomatis telah lengkap akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) kepada pengimpor barang ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor.387/KMK-01/UP-92/2009 tanggal 5 Oktober 2009 (Vide bukti T-3) Penggugat telah dijatuhi hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri ;-----
- Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor.029/KPTS/BAPEK /2012 tanggal 7 Juni 2012 yang memperberat hukuman Penggugat menjadi pemberhentian, tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-
- Bahwa benar sebelum obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada

Hal 19 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2008 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tim Pemeriksa  
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Vide bukti  
T-1) ;-----

- Bahwa benar terhadap Penggugat pada tanggal 16 Juni 2009 dilakukan Audit Investigasi oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan bidang Kepatuhan Internal ( Bidang KI) KPU BC Tanjung Priok terhadap Pejabat (pegawai/pihak lain yang diduga terkait atas pengumpulan dana yang tidak legal dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Nomor.LAP-32/IJ.9/2009 tanggal 16 Juni 2009 ( Vide bukti T-2);--
- Bahwa benar, pada tanggal 07 Oktober 2008 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dalam Perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sejumlah uang terkait dengan proses import barang yang masuk yang diduga dilakukan oleh Penggugat dengan kawan kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dan atau pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ( Vide bukti P-5) ;-----
- Bahwa benar Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bidang Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok tanggal 3 Juni 2008 menyerahkan uang/barang/ dokumen kepada penguasaan/ pemilik Natigor Pangapul/Penggugat (Vide bukti P- 7), antara lain bertentangan dengan wewenang atau Jabatan atau Pekerjaan Penggugat (vide Bukti P-11) ;  
-----
- Bahwa benar Penggugat mengajukan keberatan banding administratif atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 387/KMK.01/UP.92/2009 tentang penjatuhan disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atas nama Penggugat yang diajukan masing-masing tertanggal 3 Desember 2009. 23 Februari 2010 (vide bukti P-11, P-12). Selanjutnya BAPEK menerbitkan keputusan, atas keberatan banding administratif Penggugat dengan Nomor : 029KPTS/BAPEK/2012 tentang perubahan jenis Hukuman Disiplin atas nama Penggugat (vide lampiran bukti dalam gugatan ) yang pada pokoknya :
  - Menolak banding administratif Penggugat ;-----





- Merubah Jenis hukuman Disiplin atas nama Penggugat dari diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi diberhentikan dengan tidak hormat ;-----
- Bahwa benar Penggugat mengajukan keberatan ke BAPEK tertanggal 3 Desember 2009, keputusan BAPEK diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2012 diterima Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2012 gugatan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa in litis dan juga tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti lampiran dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya telah melalui proses upaya banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 jo pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai III, Jl.Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, wilayah mana menjadi Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili sengketa in litis,

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 07 Juni 2012 (diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2012 ) selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2012 terdaftar dalam Register Nomor : 30/G/2013/PT.TUN.JKT. Apabila dihitung dari tanggal diterimanya obyek sengketa oleh

Hal 21 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dengan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana bunyi pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan tentang keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditinjau dari segi :-----

- 1 Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa in litis ;-----
- 2 Tentang prosedur penerbitan obyek sengketa baik dari segi prosedur penerbitan Keputusan Menteri Keuangan selaku pejabat yang menetapkan hukuman disiplin bagi Penggugat maupun tentang prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat apakah telah sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku / tidak dan apakah telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak;

Ad 1: Tentang kewenangan Menteri Keuangan untuk menerbitkan Keputusan Nomor .387/KMK.01/UP-92/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Natigor Pangapul, S.E., Nip.060080068 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana pada kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 23 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat ( menteri) menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina TK I, golongan IV/a ke bawah dilingkungannya dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendelegasikan wewenanganya tersebut kepada Pejabat lain dalam lingkungannya ;-----

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri Keuangan pangkat Penata Tingkat I, golongan Ruang III/d, pegawai pada kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pangkat dan golongan ruang Penggugat saat penjatuhan hukuman disiplin oleh Menteri Keuangan berpangkat Penata Tk I, Golongan/Ruang III/d, pegawai pada kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, ditinjau dari segi kewenangan penerbitan obyek sengketa in litis Menteri Keuangan merupakan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor 387/KMK-01/UP-02/2009 tanggal 5 Oktober 2009;-----

ad 2: Tentang Kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian menerbitkan obyek sengketa :-----

Menimbang, bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri Keuangan kepada Tergugat, merupakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Pemberhentian dengan tidak hormat :-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23 tahun 1980 Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Gol /Ruang IV/a kebawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 huruf c dan d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima putusan, dengan memuat alasan alasan keberatan ;-----

Hal 23 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan keberatan yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 diselesaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 beserta peraturan pelaksanaanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Badan Pertimbangan Kepegawaian merupakan badan yang berwenang untuk menyelesaikan upaya banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin terhadap penjatuhan hukuman disiplin berat berupa perubahan atas keputusan Menteri Keuangan terhadap Penggugat menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan isi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Badan Pertimbangan Kepegawaian berwenang menerbitkan Obyek Sengketa ;-----

ad 3 : Tentang Penerbitan Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor.24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menetapkan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterima banding administratif ;-----

Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK-01/UP-92/2009 tertanggal 3 Desember 2009 dan Tergugat baru menjawab dengan menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 7 Juni 2012, dengan demikian telah lewat tenggang waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut maupun dalam penjelasannya tidak ditentukan akibat hukuman jika ketentuan tenggang waktu tersebut dilanggar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terjadi kekosongan hukum/ketidak jelasan mengenai akibat hukum maupun sanksi yang dapat dijatuhkan jika ketentuan tersebut dilanggar oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan metode penemuan hukum, terhadap aturan yang tidak jelas tersebut dengan memakai pendapat hukum bahwa alasan tersebut bersifat Rigid dan imperatif dan dapat dianalogkan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, pelanggaran terhadap aturan tersebut berakibat putusan yang dijatuhkan menjadi batal ;-----

Menimbang, bahwa karena itu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat secara prosedur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa karena prosedur penerbitan obyek sengketa secara prosedur, mengandung cacat yuridis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan untuk seluruhnya, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Tergugat mencabut surat keputusan BAPEK Nomor.029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan hukuman disiplin yang dijatuhkan Menteri Keuangan yaitu Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat (Natigor Pangapul SE.) NIP.060080068, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Jabatan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau dikantor Pelayanan Utama Tanjung Priok, dan tuntutan Penggugat agar memerintahkan Tergugat memulihkan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai pegawai negeri sipil dalam Jabatan sebelumnya yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena harus dikabulkan untuk seluruhnya dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara in litis yang jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut :-----

Hal 25 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian. No.029/ KPTS / BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan jenis Hukuman Disiplin atas nama Natigor Pangapul, SE. NIP.060080068 ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bapek Nomor :029/KPTS / BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan jenis Hukuman Disiplin atas nama Natigor Pangapul. SE.NIP.060080068 ;-----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi perubahan jenis hukuman kepada Penggugat menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun atas kesalahan yang dilakukan pihak Penggugat ;-----
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitir harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memulihkan status kepegawaian Penggugat dalam mengembalikan Posisi Penggugat dalam Jabatan sebelumnya yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok ;-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 113.000,-(seratus tiga belas ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU tanggal 5 Juni 2013 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.HUM sebagai Ketua Majelis, H.OYO SUNARYO, S.H. M.H dan H.ISWAN HERWIN, S.H. M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 10 Juni 2013 Oleh Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh ENDAH KUSUMASTUTI, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. H.OYO SUNARYO, S.H. M.H. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.HUM

TTD

2. H.ISWAN HERWIN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

|   |              |                    |
|---|--------------|--------------------|
| 1 | Pendaftaran  | Rp. 30.000,-       |
| 2 | Panggilan    | Rp. 57.000,-       |
| 3 | A T K        | Rp. 10.000,-       |
| 4 | Redaksi      | Rp. 5.000,-        |
| 5 | Materai      | Rp. 6.000,-        |
| 6 | <u>Leges</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Hal 27 dari 25 hal Put No.30/G/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah Rp. 113.000,-  
( seratus tiga belas ribu rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)